

**EFEKTIVITAS SATPOL PP (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) DALAM
PENEGAKKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA**

FARAH KHAIRUNNISA FADHILLAH
NPP 29.1743

*Asdaf Provinsi Papua
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email:
dillahabibfadli08@gmail.com


ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): (Contains the background behind the research). *Tramtibum Linmas is a mandatory business in the field of basic services that needs to be highlighted and needs to get more attention from the local government because this field has a big impact on the conduciveness of community life in the region. One of the chronic problems related to basic services that has become popular in the community in the Tramtibum Linmas sector and is difficult to eradicate is the problem related to the circulation of alcoholic beverages. Merauke Regency Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Control of Alcoholic Beverage Circulation is still lacking in its implementation..***Purpose :** *to find out and analyze the effectiveness of Regional Regulation No. 8 of 2014, the factors that become obstacles in carrying out the actions and efforts of the Civil Service Police Unit (Pol PP) against Alcoholic Beverage Control in Merauke Regency..***Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation***Result:** *Productivity indicators, to distribute BST evenly, it is carried out through community monitoring in Kotabumi Ilir Village by means of Enumerators and TKSK, as well as updating existing data. Based on the quality of service, to equalize BST, it can be done by updating the data periodically, proposing data for new recipients who are indeed entitled to receive assistance, and validating the data.***Conclusion:** *The Effectiveness of the Satpol PP (Pamong Praja Police Unit) in Enforcement of Regional Regulation No. 8 of 2014 concerning Control of Alcoholic Beverages in Merauke Regency, Papua Province has been carried out as well as possible, although the implementation is still not conducive. The inhibiting factor is the lack of awareness of the drinking community which is the most important point in implementing the regulations that have been set so that this is a special concern for the drinking community to change a bad culture in violating the regulations that have been in effect. As well as the efforts of the Merauke Regency Civil Service Police Unit to carry out the preparation of its work program.***Keywords:** *Effectiveness, SatPol PP (pamong praja police unit), Perda no 8 of 2014 Merauke*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Tramtibum Linmas menjadi urusan wajib bidang pelayanan dasar yang perlu disoroti dan perlu kiranya untuk mendapat perhatian lebih dari pihak Pemerintah Daerah disebabkan bidang ini memiliki dampak yang besar terhadap kondusifitas kehidupan masyarakat di daerah. Salah satu permasalahan kronis terkait pelayanan dasar yang sudah memasyarakat dalam Bidang Tramtibum Linmas dan sukar untuk diberantas adalah masalah yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol masih kurang dalam penerapannya. **Tujuan** untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan tindakan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) terhadap Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** indikator Produktivitas, untuk pemerataan penyaluran BST dilaksanakan melalui pemantauan masyarakat di Kelurahan Kotabumi Ilir dengan cara Enumerator dan TKSK, serta memperbarui data yang ada. Berdasarkan kualitas pelayanan, untuk pemerataan BST dapat dilakukan dengan memperbarui data secara berkala, mengusulkan data penerima baru yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan, serta memvalidasi data. **Kesimpulan:** Efektivitas Efektivitas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua telah dijalankan dengan sebaik mungkin, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif. Faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat peminum yang menjadi poin paling penting dalam menerapkan peraturan yang telah di tetapkan sehingga hal ini menjadi perhatian khusus bagi para masyarakat peminum untuk merubah budaya yang buruk dalam melanggar peraturan yang telah berlaku. Serta upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke telah melaksanakan penyusunan program kerjanya.

Kata kunci: Efektivitas, SatPol PP (satuan polisi pamong praja), Perda no 8 tahun 2014 Merauke



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Setiap Pemerintah Daerah wajib hukumnya menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam enam bidang, mulai dari bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tramtibum Linmas serta bidang sosial (UU Nomor 23 tahun 2014, 2014). Salah satu permasalahan kronis terkait pelayanan dasar yang sudah memasyarakat dalam Bidang Tramtibum Linmas dan sukar untuk diberantas adalah masalah yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol. Hal ini dibuktikan dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 BPS, yang mencatat sebanyak 4,8 persen penduduk Indonesia sebagai pengonsumsi minuman beralkohol dimana rata-rata per orang menghabiskan 8,8 liter minuman beralkohol setiap bulan (Buol, 2021). Di Wilayah Indonesia minuman beralkohol merupakan salah satu kebiasaan yang tidak bisa lepas dalam kehidupan masyarakat papua khususnya kabupaten merauke. Pada masyarakat Merauke mengonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi tradisi yang turun temurun sejak dulu dan sudah mendarah daging. Selain itu, pada masyarakat Merauke telah terdapat pergeseran nilai-nilai adat yaitu kelapa adalah “boan” atau biasa sering disebut dengan “totem” yang berasal dari suku adat Malind Anim dan digunakan untuk diproduksi sebagai minuman beralkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol dapat mengakibatkan masalah sosial dan tindak pidana. Berikut ini terdapat permasalahan yang sering terjadi di kabupaten Merauke dan tidak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol yaitu: Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga; Kecelakaan lalu lintas yang terdapat di jalan raya; Memerjualbelikan minuman beralkohol bagi anak di bawah umur. Selain itu, Minuman Beralkohol pada saat ini sering terdapat dicampurkan oleh bahan yang tidak sesuai atau biasa dikenal “OPLOSAN”, Oplosan adalah campuran Minuman Beralkohol yang di campur dengan ramuan lainnya yang tidak disarankan untuk dicampur atau ditambahkan ke dalam bahan yang mengandung alkohol. Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka perlu sebuah Pengendalian Minuman Beralkohol yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 tahun 2014. Karena Minuman Beralkohol dipercaya tidak hanya dapat berbahaya bagi yang memakainya, tetapi juga dapat menimbulkan efek yang buruk bagi masyarakat. Melihat tingginya kasus Minuman Beralkohol yang terdapat dalam Razia yang dilakukan oleh Satuan Pol PP menunjukkan bahwa Kabupaten Merauke masih rentan terhadap Penyebaran Minuman Beralkohol. Dampak yang diakibatkan dari Peredaran Minuman Beralkohol ini cukup berbahaya bagi masyarakat. Apabila Minuman tersebut sudah mulai dikonsumsi oleh anak yang dibawah umur yang diakibatkan oleh salahnya pergaulan di lingkungan atau hanya rasa ingin tau dan sekedar mencoba bisa saja anak tersebut telah meniru perilaku orang tuanya atau kerabatnya ataupun lingkungan sekitar rumah yang membuat anak tersebut melakukan hal itu, Selain itu juga, faktor sosial dan tekanan psikologis yang terdapat dalam masyarakat dan faktor faktor lainnya. Bertitik tolak pada penjelasan yang telah di kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penulisan tugas akhir skripsi yang berkaitan dengan judul **“EFEKTIVITAS POL PP DALAM PENEGAKAN PERDA NO 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MERAUKE”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tramtibum Linmas menjadi urusan wajib bidang pelayanan dasar yang perlu disoroti dan perlu kiranya untuk mendapat perhatian lebih dari pihak Pemerintah Daerah disebabkan bidang ini memiliki dampak yang besar terhadap kondusifitas kehidupan masyarakat di daerah. Salah satu permasalahan kronis terkait pelayanan dasar yang sudah memasyarakat dalam Bidang Tramtibum Linmas dan sukar untuk diberantas adalah masalah yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol masih kurang dalam penerapannya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Linda Ayu Pralampita (2018) yang berjudul “Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus” Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun Hasil penelitian ini Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol dilihat masih kurang maksimal, dikarenakan Peraturan Daerahnya belum melakukan perubahan sampai sekarang. Kedua Rohmah Maulidia (2019) berjudul “Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 ” Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini Aparatur Penegakkan Perda yang hingga saat ini masih memiliki masalah yaitu tempat penjualan minuman beralkohol yang masih dijumpai diperjualbelikan secara ilegal. Disamping itu sering didapati tempat penjualan minuman beralkohol yang masih belum mendapatkan izin. Ketiga, Senka Navierda Hidra Muhammad Putra, 2016 , Berjudul berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang ”. Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yakni menunjukkan standar dan tujuan kebijakan pelaksanaan program BST di Kota Mataram sangat efektif. Selain itu, dari segi prosedural, meskipun dukungan satu bulan tidak mencukupi, namun dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Dari sisi lingkungan (ekonomi, sosial, politik), pelaksanaan program BST masih kontroversial, terutama dalam masalah di mana masih ditemukan duplikat data dan di KPM.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014 terhadap Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke; Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke; Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke.

II. METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara

sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi. Menurut sugiyono (2016:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain". Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data. Sugiyono (2015:62) mengemukakan bahwa, "setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen". Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam Penegakkan Perda No 8 tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke

A. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan tertuang dalam teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985). Dalam mencapai tujuan agar terciptanya keamanan masyarakat pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan tindakan yang maksimal dalam hal ini tentunya diperlukan kerja sama antar unsur-unsur baik tersebut dari pihak dalam ataupun dari luar,

1. Kurun Waktu Pencapaian

Waktu Pelaksanaan dalam Pencapaian ini memerlukan waktu yang cukup lama. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya kurun waktu pencapaian yang dilaksanakan merupakan bagaimana pihak Satpol PP Kabupaten Merauke memaksimalkan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan berbagai cara. guna problem indikator pencapaian tujuan bagian kurun waktu pencapaian dari kesimpulan dua narasumber di atas maka peneliti dapat simpulkan bahwasannya guna waktu capaian menindak lanjuti Pengendalian Minuman Beralkohol sesuai dengan peraturan daerah yang dimana selang waktu yang digunakan untuk melakukan patrol dengan baik.

2. Sasaran

Sasaran adalah target yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang lebih kecil, seperti satu tahun atau kurang untuk mencapai apa yang menjadi target tersebut. Bagian dari indikator sasaran dalam Efektivitas Pengendalian Minuman Beralkohol sesuai dengan peraturan daerah yang terbagi kedalam dua bagian pertama yakni capaian ataupun tujuan yang ingin dicapai, apakah terealisasi sesuai dengan target yang di inginkan. guna sasaran yang dilakukan oleh Satuan Satpol PP sudah sesuai dengan peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke. Akan tetapi guna sasaran target terealisasinya capaian guna Tahun 2021 masih belum maksimal.

B. Integrasi

Integrasi adalah Proses Penyatuan aspek-aspek yang berbeda menjadi satu. Dalam indikator integrasi yang dimaksud dalam penerapan dari Efektivitas Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan indikator atas suatu tingkat kemampuan suatu organisasi dalam melakukan penyatuan berupa penyampaian serta edukasi dengan pihak-pihak ataupun organisasi-organisasi lain.

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses pengenalan pemahaman serta penjelasan pada target yang dimaksud. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Disini penulis melakukan sosialisasi guna Efektivitas Satpol PP dalam peraturan daerah No. 8 tahun 2014 yang ditujukan bukan hanya pada pemerintah namun pula pada kalangan masyarakat sangat diperlukan guna penjelasan sosialisasi yang terkait. guna indikator bagian sosialisasi dari peraturan daerah No. 8 tahun 2014 bahwasannya pihak Satpol PP sudah melakukan sosialisasi secara maksimal serta pula karena peraturan daerah itu sudah berlangsung cukup lama di Kabupaten Merauke, bukan lagi guna tahap sosialisasi melainkan sudah masuk ketahap penertiban dilapangan, karena seperti penjelasan yang didapatkan dari narasumber bahwasanya guna problem sosialisasi serta peringatan sudah cukup namun disini pula kita dapat menyimpulkan bahwasanya guna penertiban mengenai Pengendalian Minuman Beralkohol sendiri pihak Satpol PP wajib berkoordinasi dengan Dinas Perindag guna penertiban serta pembinaan. guna problem sosialisasi sudah dilakukan maksimal oleh pihak Satpol PP gunapenerapannya dari narasumber sudah diketahui dengan sangat jelas tentang peraturan tersebut.

2. Komunikasi

Komunikasi menurut Mangkunegara (2000) dikutip dari Rensius adalah proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang ke orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Berdasarkan pada hal ini melihat dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah yaitu instansi yang bersangkutan dengan Dinas Perdagangan serta Industri (PERINDAG). guna indikator bagian komunikasi dari peraturan daerah Kabupaten Merauke No. 8 tahun 2014 bahwasannya pihak Satpol PP sudah melakukan komunikasi dengan pihak masyarakat serta sudah berkoordinasi langsung dengan pihak Dinas Perindag yang disini mempunyai wewenang memberikan Pengendalian serta Pengawasan atas Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol, namun masih saja ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Dinas Perindag tak sesuai dengan peraturan.

C. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilaksanakan guna menyesuaikan seorang individu atas suatu perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Adaptasi pula berkaitan erat pada tingkat penilaian yang dikaitkan dengan tingkat keberhasilan agar sesuai dengan yang diharapkan.

1. Penyesuaian

Penyesuaian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bergantung pada lokasi Pengendalian Minuman Beralkohol sesuai dengan peraturan daerah No. 8 tahun 2014, namun masih ada saja kendala pada sarana serta prasarana contoh salah satunya yakni kekurangan personil serta pula kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan ahli dibidangnya dikantor Satpol PP dan kurangnya anggaran karena melibatkan PPNS. guna indikator bagian pelaksanaan dari peraturan daerah No. 8 tahun 2014 bahwasannya pihak Satpol PP sudah melakukan pelaksanaan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan baik namun ada saja beberapa penghambat dari sisi aturan yang belum dipatuhi dengan baik oleh masyarakat maupun dari para peminum yang masih melanggar serta pula sumber daya manusia yang masih kurang pada pihak Satpol PP.

3.2 Faktor Penghambat Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur adalah salah satu hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol yakni dari segi kuantitas ataupun jumlah

aparatur maupun kualitas, yakni pengetahuan serta pengalaman. Penjelasan dari pimpinan yang langsung membawahi bidang Penegakkan Produk Hukum menjelaskan bahwasanya salah satu faktor kendala dalam menjalankan tugas ialah kurangnya personil, karena wilayah kerja yang cukup luas hingga personil yang ada wajib dibagi ke berbagai kelurahan serta pula kebanyakan personil masih honor lulusan SMA yang belum begitu mempunyai pengalaman yang lebih.

B. Sarana serta Prasarana

Pengamatan yang penulis lakukan selama magang penelitian, penulis menemukan kondisi kantor Satuan Polisi Pamong Praja kekurangan sarana serta prasarana. Aktivitas Pengendalian Minuman Beralkohol sering terhambat dikarenakan kendaraan mobil patroli serta motor yang akan digunakan sudah terlebih dahulu digunakan oleh bagian lain, jadi wajib menunggu bergantian. Hal inilah yang menimbulkan kebingungan, disatu sisi wajib menjalankan aturan, disisi lain wajib loyal atas pimpinan, apabila tidak, pasti akan terbuang serta jadi sampah. Ini sangatlah memperhatikan, bukan saja di Satpol PP, di segala lini apabila kita berada di atas kebenaran pasti banyak yang memusuhi serta membenci.

C. Eksternal

Saat mewawancarai kepala bidang Penegakkan Produk Hukum, beliau menjelaskan salah satu hambatan dalam Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke merupakan adanya pihak ataupun instansi lain yang menghalangi seluruh Pengendalian Minuman Beralkohol, yakni kepolisian. Hal inilah yang menimbulkan kebingungan, disatu sisi wajib menjalankan aturan, disisi lain wajib loyal atas pimpinan, apabila tidak, pasti akan terbuang serta jadi sampah. Ini sangatlah memperhatikan, bukan saja di Satpol PP, di segala lini apabila kita berada di atas kebenaran pasti banyak yang memusuhi serta membenci.

D. Sanksi ataupun Hukuman

Pelaku penjual ataupun pembuat minuman beralkohol sering ditangkap berulang kali. Mereka tak jera dengan hukuman ataupun sanksi yang ada hingga dapat disimpulkan, sanksi ataupun hukuman yang diberikan masih sangat kurang. Hal ini pula dapat menghambat dalam Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pertama, Linda Ayu Pralampita (2018) yang berjudul “Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus” Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun Hasil penelitian ini Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol dilihat masih kurang maksimal, dikarenakan Peraturan Daerahnya belum melakukan perubahan sampai sekarang. Kedua Rohmah Maulidia (2019) berjudul “Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 ” Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini Aparatur Penegakkan Perda yang hingga saat ini masih memiliki masalah yaitu tempat penjualan minuman beralkohol yang masih dijumpai diperjualbelikan secara illegal. Disamping itu sering didapati tempat penjualan minuman beralkohol yang masih belum mendapatkan izin. Ketiga, Senka Navierda Hydra Muhammad Putra, 2016 , Berjudul berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang ”. Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yakni menunjukkan standar dan tujuan kebijakan pelaksanaan program BST di Kota Mataram sangat efektif. Selain itu, dari segi prosedural, meskipun dukungan satu bulan tidak mencukupi, namun dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Dari sisi lingkungan (ekonomi, sosial, politik), pelaksanaan program BST masih Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Efektivitas Satpol PP (Satuan

Polisi Pamong Praja) Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua telah dijalankan dengan sebaik mungkin, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif. Faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat peminum yang menjadi poin paling penting dalam menerapkan peraturan yang telah ditetapkan sehingga hal ini menjadi perhatian khusus bagi para masyarakat peminum untuk merubah budaya yang buruk dalam melanggar peraturan yang telah berlaku. Serta upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke telah melaksanakan penyusunan program kerjanya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya : Efektivitas Efektivitas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Penegakkan Perda No 8 tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua sudah dijalankan dengan sebaik mungkin, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif. Hal ini di buktikan dengan masih saja banyak ditemukan masyarakat peminum yang masih sering mengkonsumsi minuman beralkohol serta kerap kali membuat ulah dengan perilaku mereka yang berakibat mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat sekitar. Hal ini pula disebabkan karena kurangnya koordinasi serta komunikasi antara pihak Satpol PP serta Dinas Perindag selain tersebut pula masih kurangnya personil dan sarana prasarana dalam proses penertiban hingga petugas masih wajib melakukan giat patrol tiap harinya guna mengontrol serta menertibkan para peminum yang sering melanggar. Kemudian selanjutnya dalam pemberian sanksi bagi pelanggar yang masih belum memberikan efek jera atas pelanggar hingga peminum yang melanggar masih terus mengulangi kesalahan yang dilakukan. pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Merauke sudah dapat terpenuhi dengan baik dengan adanya kurun waktu pencapaian serta sasaran yang diinginkan; integrasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan pihak-pihak lain dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Mengingatnya agak sulit melakukan sebuah proses penyatuan dengan unsur-unsur yang berbeda; adaptasi yang dilakukan oleh Satpol PP telah berjalan dengan baik, Namun saja masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat merupakan kurangnya kesadaran dari masyarakat peminum yang jadi poin paling penting dalam menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan hingga hal ini jadi perhatian khusus bagi para masyarakat peminum guna merubah budaya yang buruk dalam melanggar peraturan yang sudah berlaku. Hal inilah yang membuat Efektivitas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Penegakan Perda No 8 tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua belum optimal serta masih perlu ditingkatkan guna kedepannya. Selanjutnya yang dapat diketahui yakni merupakan sarana serta prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP masih kurang memadai hingga menghambat Pelaksanaan Pengendalian Minuman Beralkohol. serta menurut data bahwasanya kesediaan transportasi khususnya truk hanya tersedia 1 unit serta banyak ditemui kendaraan yang rusak hingga perlu dilakukan pengadaan kendaraan. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Efektivitas Satpol Pp (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Penegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke Provinsi Papua serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Linda Ayu Pralampita (2018) .”Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus”
- Rohmah Maulidia (2019). “*Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017*”
- Senka Navierda Hidra Muhammad Putra, (2016), “*Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang* ”

